

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pernyataan

Dalam rangka menjaga budaya integritas dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih serta bebas dari potensi penyimpangan etika, konflik kepentingan, dan praktik korupsi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “BSI”) menetapkan ketentuan internal berupa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. Ketentuan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Bank dalam pengendalian dan pelaporan gratifikasi agar transparan dan sejalan dengan etika bisnis serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. PTO ini berlaku bagi seluruh insan BSI, termasuk pegawai, pejabat, mitra kerja, maupun pihak ketiga lainnya yang berpotensi terlibat dalam penerimaan atau pemberian gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan/atau jabatan.

Prosedur ini mencakup berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gratifikasi, antara lain interaksi dengan nasabah, debitur, vendor, rekanan, dan mitra kerja terkait pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, serta pemberian hadiah dan sejenisnya. Melalui PTO ini, diharapkan setiap insan Bank dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga tercipta organisasi yang berintegritas tinggi dan terpercaya.

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menumbuhkan budaya kerja yang bersih dan transparan, memberikan panduan bagi pegawai, serta memastikan bahwa setiap laporan gratifikasi ditindaklanjuti secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanganan laporan dilakukan oleh unit khusus sesuai peraturan internal dan perundang-undangan yang berlaku.

Pendahuluan

Sebagai lembaga keuangan syariah, BSI berkomitmen untuk menanamkan budaya kerja yang bersih, jujur, dan berintegritas di seluruh lini organisasi. Komitmen tersebut mencakup penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta menjalankan amanah secara profesional.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188: *“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”*.

Ayat ini menjadi landasan bahwa segala bentuk perolehan yang tidak sah, termasuk gratifikasi, wajib dihindari untuk menjaga prinsip keadilan serta memperoleh keberkahan dalam setiap aktivitas bisnis.

Dasar Penyusunan

Kebijakan ini disusun dengan merujuk pada berbagai regulasi yang menjadi landasan pengendalian gratifikasi di sektor jasa keuangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (masih berlaku hingga 1 Januari 2026, dan akan dicabut serta digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
7. Standar Produser Pengendalian (SPP) Kepatuhan

Referensi

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Pengendalian Gratifikasi di BSI berada di bawah koordinasi Unit Kerja Compliance, yang berperan sebagai koordinator utama dalam implementasi pengendalian gratifikasi di seluruh Bank. Pelaksanaan teknis dilakukan oleh Unit Anti Bribery, yang secara khusus menangani penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian gratifikasi. Struktur organisasi yang terlibat dalam pengendalian gratifikasi meliputi:

- Kepala Unit Kerja Compliance & AML-CFT
- Department Head GCG dan Compliance
- Anti Bribery Manager
- Anti Bribery Officer

Dengan struktur ini, Bank BSI memastikan bahwa fungsi kepatuhan terkait pengendalian gratifikasi berjalan efektif, terkoordinasi, dan sejalan dengan prinsip antipenyuapan serta ketentuan hukum yang berlaku

Ketentuan Umum

Bank menerapkan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi secara konsisten dan menyeluruh dalam setiap kegiatan operasional, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

1. Integrasi dan Profesionalisme

- a. Seluruh insan BSI dilarang menerima atau memberi gratifikasi yang berpotensi dianggap sebagai suap terkait jabatan.
- b. Seluruh insan BSI wajib menolak pada kesempatan pertama secara sopan dan melaporkannya ke Unit Anti Bribery.

2. Pencegahan dan Edukasi

- a. Kepala Unit Kerja wajib membina dan memberikan edukasi kepada pegawai di bawah supervisinya terkait program pengendalian gratifikasi.
- b. Kepala Unit juga wajib mengedukasi pemberi atau pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan cara yang baik dan sopan mengenai larangan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan/atau gratifikasi lainnya yang dilarang.

3. Whistleblower Protection

Pelapor gratifikasi mendapat perlindungan dari ancaman tindak pidana suap serta jaminan kerahasiaan identitas dan isi laporan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

- a. Seluruh insan BSI wajib melaporkan setiap penolakan atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau langsung ke KPK.
- b. Proses pelaporan, penanganan, dan keputusan atas gratifikasi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan etika.

5. Independensi

Seluruh insan BSI wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas, bebas dari pengaruh atau tekanan pihak pemberi gratifikasi.

6. Fairness dan Equity

Seluruh nasabah, debitur, vendor, rekanan, dan mitra kerja atau pihak ketiga lainnya harus diperlakukan sama tanpa perlakuan istimewa akibat adanya gratifikasi.

7. Kepatuhan dan Hukum

- a. Penetapan status kepemilikan gratifikasi yang dianggap sebagai suap sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Seluruh insan BSI wajib mematuhi ketentuan hukum, aturan internal, serta prinsip syariah dalam penerimaan maupun penolakan gratifikasi.

Ketentuan Umum yang diatur dalam PTO Pengendalian Gratifikasi, yaitu:

1. Kriteria Gratifikasi; dan
2. Pemberian oleh Jajaran Bank Syariah Indonesia.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

A. Pelaporan Penolakan Gratifikasi

1. Jajaran Bank wajib menolak atas gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi kedinasan yang melampaui batas nilai kewajiban pada kesempatan pertama dan melaporkannya kepada KPK melalui <https://gol.kpk.go.id/> dan/atau Unit Anti Bribery melalui e-mail antibribery@bankbsi.co.id, Whatsapp melalui 08118451451 dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Gedung The Tower Lt. 27 Jalan Gatot Subroto Kav.27 Jakarta Selatan.
2. Apabila penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib mengembalikan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan.
3. Jajaran Bank wajib melaporkan gratifikasi melalui Unit Anti Bribery paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penolakan gratifikasi atau disampaikan langsung ke KPK dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi online melalui alamat <https://gol.kpk.go.id/> paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penolakan gratifikasi dan agar ditembuskan kepada Unit Anti Bribery.

B. Pelaporan Penerimaan Gratifikasi

1. Gratifikasi wajib dilaporkan termasuk didalamnya gratifikasi yang tidak dapat dikembalikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi melalui Unit Anti Bribery melalui antibribery@bankbsi.co.id, Whatsapp melalui 08118451451 dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Gedung The Tower Lt. 27 Jalan Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan.
2. Gratifikasi yang dianggap suap, terkait perayaan, atau gratifikasi lainnya dengan melebihi batasan nilai yang diperkenankan atau Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari satu pemberi yang sama dapat disampaikan secara langsung kepada KPK dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi online melalui alamat <https://gol.kpk.go.id/> paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penolakan gratifikasi dan agar ditembuskan kepada unit Anti Bribery.

Penutup

Penerapan pengendalian gratifikasi di BSI merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas, kepercayaan publik, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sejak meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2021 dan melakukan re-sertifikasi pada tahun 2024, BSI secara konsisten memperkuat pencegahan serta penanganan praktik penyuapan melalui kebijakan, prosedur, dan mekanisme pelaporan yang transparan. Sertifikasi ini menegaskan komitmen BSI dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan kompetitif, sekaligus meminimalkan risiko hukum serta meningkatkan reputasi perusahaan.